



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0144/Pdt.P/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

La Sopa bin Gaesang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jln. Konawe, RT.8/RW.04, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **"Pemohon I"**

Wa Nia binti La Eto, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Konawe, RT.8/RW.04, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0144/Pdt.P/2018/PA.Kdi, tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli

halaman 1 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Imam Alm. Mustafa Jaya dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Eto, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Dias dan la Fendi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

4.1. Aldi, laki-laki, lahir di Konda, tanggal 25 Oktober 2001,

4.2. Salam Wati, perempuan, lahir di Kendari tanggal 23 Juni 2004,

4.3. Meta Melati, perempuan, lahir di Kendari tanggal 24 Juli 2007;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk mengurus hal tersebut ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada KUA yang berwenang, sementara sekarang para Pemohon membutuhkan Penetapan itsbat/pengesan nikah tersebut untuk alasan hukum pengurusan BPJS dan dana KUR pada BANK RAKYAT INDONESIA, (BRI) yang mana memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

halaman 2 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**La Sopa bin Gaesang**) dengan Pemohon II (**Wa Nia binti La Eto**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

- Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan, tertulis "dinikahkan oleh Imam Mustafa Jaya", sebenarnya yang menikahkan adalah Imam bernama Amir Bagia, sedang "wali nikah tertulis La Eto", sebenarnya saudara kandung Pemohon II bernama Arif La Eto karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian "saksi nikah tertulis bernama La Dias dan La Fendi", sebenarnya saksi nikah adalah La Saso dan Rifai, kemudian "mas kawinnya tertulis Rp. 250.000",- sebenarnya adalah 15 boka Muna atau uang Rp. 260.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan masing-masing memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Ilyas bin Alwi**, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Konawe RT.8/RW.04 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sepupu satu kali Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Sopa dan Fernando II bernama Wa Nia;

halaman 3 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari, saksi hadir;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik nasab, susuan maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam, dinikahkan oleh Imam bernama Amir Bagia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudar kandung Pemohon II bernama Arif La Eto karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia saat itu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 orang, yaitu La Saso dan Rivai;
 - Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka atau uang sejumlah Rp. 360.000,- diserahkan tunai;
 - Bahwa selama pernikahan, tidak pernah ada orang yang keberatan atau mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama Aldi, Salam Wati dan Meta Melati;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, karena Petugas yang mengurus, lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA setempat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya selanjutnya untuk pengurusan BPJS dan dana KUR pada Bank Rakyat In (BRI);
- 2. La Fendi bin La Muda**, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Safira Konawe RT.8/RW.04, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota

halaman 4 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Sopa dan kenal pula Pemohon II bernama Wa Nia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam, dinikahkan oleh Imam bernama Amir Bagia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Arif La Eto karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Saso dan Rivai;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 15 Boka atau uang sejumlah Rp. 360.000,- diserahkan tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena petugas yang diberi tugas

halaman 5 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus untuk mendaftarkan, lalai dan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA berwenang;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk pengurusan BPJS dan dana KUR di bank Rakyat Indonesia (BRI);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan dikaitkan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan/Isbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, untuk disahkan menurut hukum, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA atau tidak ada akta nikah, sementara pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan sebagai bukti keabsahan dan kepastian Hukum pernikahannya tersebut, yang untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pengurusan BPJS dan dana KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan

halaman 6 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan itu sendiri, yaitu menurut ketentuan hukum materiil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan secara nasab maupun susuan atau halangan secara hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dan menetapkan sah secara hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana telah tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, kemudian ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Ijab Kabul atau dinikahkan oleh Imam bernama Amir Bagia, wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Arif La Eto (ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia),

halaman 7 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nikah 2 orang yaitu La Saso dan Rivai, berikut mas kawin/mahar berupa 15 Boka Muna/uang sejumlah Rp. 360.000,-;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, sudah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada orang keberatan/menggangu-gugat pernikahannya tersebut;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau tidak mempunyai akta Nikah; _

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya

memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni terdiri dari unsur: calon suami, calon istri, wali Nikah, Ijab qabul, 2 orang saksi, berikut mahar/mas kawin;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/ larangan hukum baik halangan menurut nasab atau susuan maupun semenda;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaannya atau pernikahannya;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti konkrit atau belum mempunyai legalitas hukum yang jelas dan pasti secara tertulis;

- Bahwa pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Hukum hanya dengan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa pengesahan dan penetapan tersebut guna untuk pengurusan BPJS dan dana KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

halaman 8 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi



Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam dan Perundang-undangan yang berlaku terpenuhi secara sempurna seperti syarat dan rukun yang disebutkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dari syar'ii dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 berbunyi sebagai berikut:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة
وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'ana'ut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup alasan, untuk dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan, diktumnya Penetapannya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya mempunyai kekuatan dan kepastian Hukum yang jelas dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan pada kepentingan pengurusan BPJS dan dana KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta kepentingan urusan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Sopa bin Gaesang**) dengan Pemohon II (**Wa Nia binti La Eto**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1993 di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

halaman 10 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-------|----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 90.000,- |
| 4. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Jumlah : Rp. 181.000,

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Kendari,

N a d r a S.Ag.

halaman 11 dari 11 hal. Perkara nomor 0144/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)